



PUTUSAN

Nomor:108/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **ARI BUDI HIDAYAT Bin BUDIYARTO;**
Tempat lahir : Margorejo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 16 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Rt.02/05, Kelurahan Margorejo,
Kec. Metro Selatan, Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nama **INDRA SYAHFRI,SH.** Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH IPHI yang beralamat di Jl.Sutan Syahril Gg.Waluh No.2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2012; - -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 April 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012;-
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d. tanggal 18 Agustus 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Juni 2012 Nomor:108/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 Maret 2012 No.Reg.Perkara:PDM-16/GS/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa **Ari Budi Hidayat bin Budiarto** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari pada tahun 2011 bertempat di belakang rumah **Suryadi** (yang perkaranya diajukan secara terpisah) di Lingkungan VI Rt. 25 Kelurahan Margo Rejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya ditempatkan lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang



mengadili perkara ini, ***Telah tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ising-ising membeli Ganja dengan temannya bernama **Bowo** (DPO) sebanyak 4 bungkus amplop kecil dengan harga sebesar Rp.150.000,- di gang harapan Bd 22 Hadimulyo Metro Pusat. Lalu ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa ada masalah keluarga.
- Selanjutnya pembelian ganja tersebut terdakwa ceritakan kepada Suryadi, lalu 1 (satu) amplop ganja yang dibeli tersebut terdakwa gunakan seukuran satu linting dimana cara terdakwa menggunakannya dihisap seperti rokok sementara sisanya terdakwa bungkus kembali kedalam kertas coklat dan disimpan dilemari rumah terdakwa.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang Nongkrong dibelakang Rumah **Suryadi** lalu terdakwa didatangi/ditemui oleh **Suryadi** dan suryadi pun menanyakan dan berkata ***"Apakah Gelek (Ganja) kamu kemarin masih, karena ada saudara dari punggur bernama Jefri dan Devan mau beli Rp.100.000,-, Mereka menunggu didepan teras rumah"*** selanjutnya terdakwa mengatakan ***" ADA "*** sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari **Suryadi** yang mana uang tersebut dari saudaranya bernama Jepri dan Devan.
- Kemudian terdakwa pun menyerahkan 2 (dua) bungkus amplop ganja kepada Suryadi lalu oleh Suryadi 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diberikan kepada Jefri dan temannya kemudian uang dari penjualan ganja tersebut terdakwa gunakan membeli gorengan lalu terdakwa kembali lagi kerumah Suryadi lagi untuk ngobrol-ngobrol sambil makan gorengan.
- Selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 19 Januari 2012 sekitar jam 02.00 wib Jepri, Devan di ditangkap oleh anggota polsek Punggur karena membawa 2 (dua) bungkus amplop ganja yang ditemukan di bawah jok sepeda motor yang Jefri bawa, lalu dari keterangan Jefri dan



Devan yang mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diperoleh dari terdakwa melalui Suryadi.

- Kemudian terdakwa pun ditangkap oleh anggota polsek Punggur dirumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus amplop ganja yang disimpan didalam lemari rumah terdakwa. Lalu ditanyakan kepada terdakwa tentang izin Ganja tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Ganja tersebut, kemudian terdakwa pun dibawa dan diamankan ke Polsek Punggur berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 37/IL-POL/1714.0/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja 5,66 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas. Disisihkan untuk keperluan laboratorium 3.06 Gram berat kotor beserta bungkus kertas.
 - Kemuadian dari Hasil Tes Urine Nomor : 441/493/RSUD-DSR/II/2011 tanggal 21 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 02 THC (Ganja) Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **THC (Ganja)**.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 54B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TANTI, S.T, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Bahan/Daun : Positif **Ganja (THC / Tetrahydrocannabinol)**
- Kesimpulan :**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ari Budi Hidayat bin Budiarto** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari pada tahun 2011 bertempat di belakang rumah **Suryadi** (yang perkaranya diajukan secara terpisah) di Lingkungan VI Rt. 25 Kelurahan Margo Rejo Kecamatan metro Selatan Kota Metro, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, **Telah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis Ganja,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ising-ising membeli Ganja dengan temannya bernama **Bowo** (DPO) sebanyak 4 bungkus amplop kecil dengan harga sebesar Rp.150.000,- di gang harapan Bd 22 Hadimulyo Metro Pusat. Lalu ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa ada masalah keluarga.
- Selanjutnya pembelian ganja tersebut terdakwa ceritakan kepada Suryadi, lalu 1 (satu) amplop ganja yang dibeli tersebut terdakwa gunakan seukuran satu linting dimana cara terdakwa menggunakannya dihisap seperti rokok sementara sisanya terdakwa bungkus kembali kedalam kertas coklat dan disimpan dilemari rumah terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada saat terdakwa sedang Nongkrong dibelakang Rumah **Suryadi** lalu terdakwa didatangi/ditemui oleh **Suryadi** dan Suryadi pun menanyakan dan berkata “**Apakah Gelek (Ganja) kamu kemarin masih, karena ada saudara dari punggur bernama Jefri dan Devan mau beli Rp. 100.000,-, Mereka menunggu didepan teras rumah**” selanjutnya terdakwa mengatakan “ **ADA** “ sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari **Suryadi** yang mana uang tersebut dari saudaranya bernama Jepri dan Devan.
- Kemudian terdakwa pun menyerahkan 2 (dua) bungkus amplop ganja kepada Suryadi lalu oleh Suryadi 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diberikan kepada Jefri dan temannya kemudian uang dari penjualan ganja tersebut terdakwa gunakan membeli gorengan lalu terdakwa kembali lagi kerumah Suryadi lagi untuk ngobrol-ngobrol sambil makan gorengan.
- Selanjutnya pada hari kamis dini hari tanggal 19 Januari 2012 sekitar jam 02.00 wib Jepri, Devan di ditangkap oleh anggota polsek Punggur karena membawa 2 (dua) bungkus amplop ganja yang ditemukan di bawa jok sepeda motor yang Jefri bawa, lalu dari keterangan Jefri dan Devan yang mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diperoleh dari terdakwa melalui Suryadi.
- Kemudian terdakwa pun ditangkap oleh anggota polsek Punggur dirumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus amplop ganja yang disimpan didalam lemari rumah terdakwa. Lalu ditanyakan kepada terdakwa tentang izin Ganja tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Ganja tersebut, kemudian terdakwa pun dibawa dan diamankan ke Polsek Punggur berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 37/IL-POL/1714.0/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja 5,66 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas. Disisihkan untuk keperluan laboratorium 3.06 Gram berat kotor beserta bungkus kertas.



- Kemuadian dari Hasil Tes Urine Nomor : 441/493/RSUD-DSR/II/2011 tanggal 21 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 02 THC (Ganja) Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **THC (Ganja)**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 54B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TANTI, S.T, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

- Bahan/Daun : Positif **Ganja (THC / Tetrahydrocannabinol)**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **Ari Budi Hidayat bin Budiarto** pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari pada tahun 2011 bertempat di belakang rumah **Suryadi** (yang perkaranya diajukan secara terpisah) di Lingkungan VI Rt. 25 Kelurahan Margo Rejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di



Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya ditempatkan lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ising-ising membeli Ganja dengan temannya bernama **Bowo** (DPO) sebanyak 4 bungkus amplop kecil dengan harga sebesar Rp. 150.000,- di gang harapan Bd 22 Hadimulyo Metro Pusat. Lalu ganja tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa karena terdakwa ada masalah keluarga.
- Selanjutnya pembelian ganja tersebut terdakwa ceritakan kepada Suryadi, lalu 1 (satu) amplop ganja yang dibeli tersebut terdakwa gunakan seukuran satu linting dimana cara terdakwa menggunakannya dihisap seperti rokok sementara sisanya terdakwa bungkus kembali kedalam kertas colat dan disimpan dilemari rumah terdakwa.
- Kemudian pada saat terdakwa sedang Nongkrong dibelakang Rumah **Suryadi** lalu terdakwa didatangi/ditemui oleh **Suryadi** dan Suryadi pun menanyakan dan berkata **"Apakah Gelek (Ganja) kamu kemarin masih, karena ada saudara dari punggur bernama Jefri dan Devan mau beli Rp. 100.000,-, Mereka menunggu didepan teras rumah"** selanjutnya terdakwa mengatakan **" ADA "** sambil terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari **Suryadi** yang mana uang tersebut dari saudaranya bernama Jefri dan Devan.
- Kemudian terdakwa pun menyerahkan 2 (dua) bungkus amplop ganja kepada Suryadi lalu oleh Suryadi 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diberikan kepada Jefri dan temannya kemudian uang dari penjualan ganja tersebut terdakwa gunakan membeli gorengan lalu terdakwa kembali lagi kerumah Suryadi lagi untuk ngobrol-ngobrol sambil makan gorengan.
- Selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 19 Januari 2012 sekitar jam 02.00 wib Jefri, Devan di ditangkap oleh anggota polsek Punggur karena membawa 2 (dua) bungkus amplop ganja yang ditemukan di bawa jok sepeda motor yang Jefri bawa, lalu dari keterangan Jefri dan



Devan yang mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diperoleh dari terdakwa melalui Suryadi.

- Kemudian terdakwa pun ditangkap oleh anggota polsek Punggur dirumahnya dan ditemukan 2 (dua) bungkus amplop ganja yang disimpan didalam lemari rumah terdakwa. Lalu ditanyakan kepada terdakwa tentang izin Ganja tersebut dan ternyata terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Ganja tersebut, kemudian terdakwa pun dibawa dan diamankan ke Polsek Punggur berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PEGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 37/IL-POL/1714.0/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja 5, 66 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas. Disisihkan untuk keperluan laboratorium 3.06 Gram berat kotor beserta bungkus kertas.
- Kemuadian dari Hasil Tes Urine Nomor : 441/493/RSUD-DSR/II/2011 tanggal 21 Januari 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 02 THC (Ganja) Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis **THC (Ganja)**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 54B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2012 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, TANTI, S.T, selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Bahan/Daun : Positif **Ganja (THC / Tetrahydrocannabinol)**

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :



Bahan/Daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

2. Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor Register Perkara:PDM-16/GS/03/2012, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI BUDI HIDAYAT bin BUDIYARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual narkotika golongan I jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ARI BUDI HIDAYAT bin BUDIYARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) bungkus/amplop ganja kering seberat 5,66 gram yang disisihkan seberat 3,06 gram dipergunakan untuk penelitian ke BNN, dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa ARI BUDI HIDAYAT bin BUDIYARTO supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:96/Pid.B/2012/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **ARI BUDI HIDAYAT bin BUDIYARTO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;-
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
2 (satu) amplop warna coklat berisi ganja kering seberat 5,66 gram yang disisihkan seberat 3,06 gram dipergunakan untuk penelitian BNN, di rampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **RUSDIANA,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menerangkan bahwa: **E.Supriadi,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:96/Pid.B/2012/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;- -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 04 Juni 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U7/508 & 509/HN/01.10/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 Mei 2012 tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini tidak obyektif, karena berdasarkan fakta dipersidangan terungkap terdakwa telah menjual narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) amplop kepada Devan dan Jepri melalui perantara Suryadi;
- Bahwa peran terdakwa berdasarkan fakta yang terang dan terungkap dipersidangan adalah **penjual narkotika golongan I jenis ganja** kepada saksi **Devan Nugraha Putra bin Dewa Putu Sukewiriya** (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan bantuan perantara saksi **Suryadi bin**



Sarbini (diperiksa dalam berkas terpisah), yang mana fakta hukum tersebut tak terbantahkan, namun dalam putusan pidana fakta hukum tersebut justru dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menempatkan terdakwa sebagai **Penyalah guna narkotika golongan I jenis ganja.-**

- Bahwa di pertimbangan hukumnya Majelis Hakim hanya berpegang pada keterangan terdakwa yang sebelumnya telah membeli ganja kepada BOWO (DPO) untuk selanjutnya dipergunakan sendiri. Fakta hukumnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan sedang melakukan **transaksi jual beli** dengan saksi **Devan Nugraha Putra bin Dewa Putu Sukewirya** dan saksi **Jepri Prasteyo bin Suyaji** dan bukannya sedang menyalahgunakan ganja yang dikuasainya;-
- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempunyai dampak yang menjerakan terdakwa dan hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana penjatuhan pidana yang ringan tidak dapat diharapkan sebagai daya tangkal bagi calon tersangka lainnya yang akan melakukan perbuatan yang sejenis;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlampau ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya penjatuhan yang berat kepada terdakwa Tindak Pidana Narkotika sangatlah tepat, karena penjatuhan pidana yang ringan terhadap pelaku atau terdakwa tidak akan membuat jera dan dapat dipastikan dimasa yang akan datang pelaku Tindak Pidana Narkoba akan bertambah banyak, mengingat hukumannya terlampau ringan. Selain itu penjatuhan pidana dimaksud tidak memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara karena melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan pembedanaan badan minimal khusus yaitu pidana penjara paling singkat **5 (lima) tahun;-**
- Bahwa dengan penjatuhan pidana yang berat terhadap terdakwa akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pihak lain, terutama



bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotik atau setidaknya akan mengurangi volume Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Oleh karena Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Sebagaimana tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 01 Mei 2012;- -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutanannya dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya, dan menimbulkan efek jera atau mempunyai fungsi pencegahan baik terdakwa maupun orang lain, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya bahwa penghukuman itu juga dapat memperbaiki terdakwa menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sekaligus pengasingan terdakwa dari masyarakat diharapkan akan menimbulkan rasa aman, maka penghukuman yang terlalu lama justru akan menjerumuskan terdakwa kepada jurang keterpurukan yang lebih dalam;- ----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:96/Pid.B/2012/PN.GS., Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:96/Pid.B/2012/PN.GS. dapat dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)b dan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;- -----

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;- -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:96/Pid.B/2012/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **RUSSEDAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.RIDHWAN,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1.**RUSSEDAR, SH.**

H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2.**SUDIRMAN WP., SH.MH.**

d.t.o.

M. R I D H W A N, SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.
Nip.040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)